RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENGAKTIFAN KEMBALI S-LEGALITAS

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-017-IDN
	- Masa Berlaku	:	20 Maret 2023 s.d 26 September 2025
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 Tanggal 26 September 2020 Jo. No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/ HPL.3/3/2021 Tanggal 8 Maret 2021
7.	Direktur	:	Ir Kurnia, IPU
8.	Tim Auditor	:	Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**UD TRI JAYA II**
2.	Alamat Kantor	:	Dusun Gadungan, Desa Karangayar, Kec. Poncokusumo – Kabupaten Malang, Jawa Timur
3.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH 2.000 s.d. < 6.000 m^3/tahun
4.	Nomor Izin Usaha	:	P2T/36/14.02/01/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Kayu Gergajian (2.050 m^3/Tahun)
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Suropati RT 006 RW 013 Desa Wajak, Kecamatan Wajak – Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
7.	Pengurus Perusahaan	:	Pemilik : Agus Rochman
8.	Nama MR *Auditee*	:	Slamet Didik Susianto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 30 Maret 2023
- Tempat : Sekertariat KUB Berkah Kayu Alam di Kab. Malang, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 31 Maret 2023
- Tempat : Lokasi Industri UD Tri Jaya II di Kab. Malang, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu selama 27 (dua puluh tujuh) bulan terakhir;
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 02 April 2023
- Tempat : Sekertariat KUB Berkah Kayu Alam di Kab. Malang, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP (form *P01-4.11).*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 13 April 2023
- Ringkasan Catatan :
  Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) UD Tri Jaya II diaktifkan kembali terhitung tanggal 13 April 2023.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada UD Tri Jaya II berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bentuk dan nama badan usaha yaitu : UD Tri Jaya II merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama Agus Rochman. Nama Penanggungjawab Perusahaan telah sesuai dengan NIB 0256010202588 tanggal 28 Desember 2020.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	SIUP UD Tri Jaya II menggunakan NIB 0251010171103 tanggal 10 November 2020 yang diterbitkan oleh sistem OSS : - Kode dan Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu - Lokasi Usaha : Jl. Suropati RT 006 RW 013 Desa Wajak, Kecamatan Wajak – Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan TDP UD Tri Jaya II sesuai dengan kepemilikan NIB yang diterbitkan Sistem OSS NIB 0251010171103 tanggal 10 November 2020 (Perubahan – 1 tanggal 11 November 2022). - Alamat : Jl. Suropati RT 006 RW 013 Desa Wajak, Kecamatan Wajak – Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur - Nomor NPWP : 82.331.538.7-657.000 - Status Penanaman Modal : PMDN - Kode dan nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan berupa Industri Penggergajian Kayu telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Administrasi Perpajakan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Singosari, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. - NPWP No. 82.331.538.7-657.000 a.n Agus Rochman. - SKT No. S-7944KT/WPJ.12/KP.1003/2018 tanggal 06 September 2018 NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	SPPL tanggal 14 September 2017 yang dibuat oleh Sdr. Agus Rochman selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari UD Tri Jaya II dengan jenis usaha penggergajian kayu kapasitas produksi 2.050 m^3/tahun, Regristasi Dokumen SPPL nomor 660.4/3030/SPKPPLH/35.07.117/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang SPPL yang diterbitkan oleh sistem OSS KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu tanggal 11 November 2022.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH / Izin usaha industri primer hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan yaitu: - Nomor Izin : P2T/36/14.02/01/VIII/2017 - Nama Perusahaan : UD Tri Jaya II - Nomor NPWP : 82.331.538.7-657.000 - Alamat Kantor dan Lokasi Pabrik : Jl. Suropati RT 006 RW 013 Desa Wajak, Kecamatan Wajak – Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur - Produksi : Kayu Gergajian Kapasitas produksi 2.050 m^3/tahun - Total Investasi : Rp. 255.000.000,- - Status Penanaman Modal : Non PMA-PMDN - Masa Berlaku : Selama perusahaan masih beroperasi - Titik Koordinat : 8.094111°S, 112.7395252°E Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh UD Tri Jaya II telah sesuai dengan PBPHH yang dimilikinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Tri Jaya II telah membuat dan melaporkan : - RPBBI tahun tahun 2021 revisi terakhir nomor bukti penyampaian 0000787371 tanggal 27 Januari 2021. - RKOPHH tahun 2022 revisi terakhir dengan bukti penyampaian nomor 0000898519 Tanggal 11 Januari 2022 - RKOPHH tahun berjalan tahun 2023 revisi terakhir dengan bukti penyampaian nomor 0001024097 Tanggal 18 Januari 2023 Pemenuhan bahan baku telah dilengkapi Dokumen Pendukung RKOPHH dan sesuai dengan Realisasi bulanan RKOPHH periode Desember 2020 – Februari 2023. Rencana pemenuhan bahan baku tahun berjalan tahun 2023 berasal dari : - Stock / Persedian Akhir Tahun sebelumnya - Hutan Hak Milik dari Kabupaten Malang
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Tri Jaya II tidak terdaftar sebagai Importir. Periode Desember 2020 s.d Februari 2023 tidak ada realisasi Impor bahan baku.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembelian bahan baku PBPHH UD Tri Jaya II pada periode 27 Bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2023) berupa : - Kayu bulat dari hutan budidaya hak milik (jenis kayu mahoni) sejumlah 3.149 batang = 459,29 m^3 Penerimaan bahan baku dari setiap pemasok, masing-masing telah dilengkapi dengan bukti pembelian : - Tally Pengukuran kayu masuk - Nota Pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode 27 bulan terkahir (Desember 2020 s.d Februari 2023) UD Tri Jaya II tidak melakukan pembelian bahan baku dari hutan negara, sehingga tidak ada SKSHHKB dan DPKB yang terbit.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 26 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2023) adalah : - Kayu bulat dari hutan budidaya hak milik sejumlah .149 batang = 459,29 m^3 menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan SAKR sebanyak 27 set dokumen. Seluruh dokumen Nota Angkutan dan SAKR telah dimatikan dengan memubuhkan Telah Digunakan di halaman muka Nota Angkutan dan SAKR. Posisi stok kayu bahan baku pada saat audit lapangan berdasarkan laporan perusahaan pada saat audit lapangan berupa kayu bulat mahoni 62 batang = 10,49 m^3, telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling, baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya. Selama periode audit saat ini TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

<table>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri lain.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>UD Tri Jaya II telah mempunyai prosedur pengecekan DHH dan penangungjawab terhadap penerimaan dokumen Nota Angkutan, SAKR dan Nota Perusahaan yang ditetapkan sesuai surat penunjukan pemilik perusahaan atas nama Slamet Didik Susiyanto tanggal 027 Januari 2022.
Validitas S-Legalitas pemasok bahan baku UD Tri Jaya II pada saat bahan baku diterima periode Desember 2020 s.d Februari 2023 adalah :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Pemasok</th><th>S-Legalitas</th><th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Bulat dari Hutan Hak Perorangan dari Kabupaten Malang</td><td>DHH</td><td>Laporan Pengecekan DKP telah dilakukan terhadap Nota Angkutan/SAKR yang masuk meliputi pemeriksaan terhadap keabsahan bukti kepemilikan lahan, Informasi dalam Nota Angkutan dan pemeriksaan kondisi lapangan seluruhnya berkesesuaian.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan laporan : catatan harian penggunaan bahan baku dan stock sedangkan untuk hasil kayu gergajian di catatndalam laporan harian hasil produksi
Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally laporan masuk dan laporan hasil sawmill, ketelusuran bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Produksi UD Tri Jaya II pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 27 Bulan terakhir (Desember 2020 s.d Februari 2023) adalah :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Produksi</th><th>Volume Produksi (m^3)</th><th>Penggunaan Bahan Baku (m^3)</th><th>Rendemen (%)</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

			1. Kayu Gergajian | 287.45 | Kayu Bulat | 459,29 | 62,66 % Rendemen produksi masih dalam katagori yang logis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021, rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan tanaman berkisar 55 - 65 %.
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PBPHH UD Tri Jaya II berdasarkan jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode Desember 2020 s.d Februari 2023 :

Izin Usaha Industri			Produksi Tahun	Volume (m^3)	Persentase (%)
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin (m^3/Tahun)			
1.	Kayu Gergajian	2.050	2021	132,4308	6,46
			2022	155,0206	7,56
			2023 (Jan-Feb)	0	0

Hasil produksi setiap jenis produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan

11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD Tri Jaya II membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), secara tertulis kepada Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (CDK Malang). Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RKOPHH, Laporan Penggunaan Bahan Baku, dan Laporan Penjualan.
13	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2020 s.d Februari 2023, UD Tri Jaya II melakukan penjualan domestik/lokal untuk produk kayu gergajian. Seluruh kegiatan penjualan/pemindahtanganan domestik/lokal tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Produk</th><th>Volume (m³)</th><th>Jenis Dokumen & Jumlah Dokumen Angkutan</th><th>Jenis Kayu</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>1.089,2662</td><td>40 Nota Perusahaa</td><td>sengon</td><td>Dari hasil produksi sendiri</td></tr>
</table>
Penjualan kayu gergajian berasal dari hasil produksi sendiri dan hasil pembelian dari PBPHH lain yang seluruhnya telah memiliki dokumen SLK yang masih aktif, dengan jenis kayu berasal dari hutan bididaya hutan hak.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 3.2.1 a</td><td>:</td><td>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Desember 2020 s.d Februari 2023, UD Tri Jaya II tidak melakukan ekspor</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 3.2.1.b</td><td>:</td><td>Dokumen ekspor</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Desember 2020 s.d Februari 2023, UD Tri Jaya II tidak melakukan ekspor</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 3.2.1.c</td><td>:</td><td>Dokumen pembetulan ekspor</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Desember 2020 s.d Februari 2023, UD Tri Jaya II tidak melakukan ekspor</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 3.2.1.d</td><td>:</td><td>Bukti pembayaran bea keluar</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Desember 2020 s.d Februari 2023, UD Tri Jaya II tidak melakukan ekspor</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Verifier 3.2.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen CITES</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode Desember 2020 s.d Februari 2023, UD Tri Jaya II tidak melakukan ekspor</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Verifier 3.3.1.</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPHH UD Tri Jaya II telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 485-LVLK-010-IDN. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen penjualan lokal (dokumen Nota Perusahaan).
Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)</td></tr>
</table>

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD Tri Jaya II telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3 yang telah disetujui oleh Direktur (Samudi). SOP K3 dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan dan keselamatan setiap tenaga kerja dalam unit manajemen baik secara jasmani maupun rohani, mencegah timbulanya gangguan kesehatan yng disebabkan oleh kondisi kerja, melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan kerja ataupun gangguan kesehatan yang timbul akibat pekerjaan dan menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik dan mental psikologis tenaga kerja. PBPHH UD Tri Jaya II telah mempunyai penanggungjawab K3 atas nama Nanang Hariyanto sesuai dengan surat penunjukan dari Pemilik Perusahaan tanggal 01 Januari 2021.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi : - Pemakaian APD seperti penggunaan masker telah diimplementasikan dengan baik oleh karyawan. - Alat Pemadam Api Ringan tersedia di areal produksi, APAR tersebut masih dalam masa berlaku dan berfungsi dengan baik. - Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik pada area terbuka dan mudah terlihat. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD Tri Jaya II membuat dan mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja, formulir catatan kecelakaan kerja di UD Tri Jaya II yang memuat informasi tanggal kejadian, uraian dan tindaklanjut penanganan. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk susunan pengurus K3.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD Tri Jaya II belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Tri Jaya II memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat pernyataan kebebasan atau keterlibatan dalam serikat kerja ditandatangani diatas materai oleh Direktur UD Tri Jaya II (Agus Rochman) pada tanggal 01 Januari 2021.

5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD Tri Jaya II mempunyai karyawan sebanyak 6 orang. sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan PBPHH UD Tri Jaya II berjumlah 5 (lima) orang dengan seluruhnya laki-laki. Hasil verifikasi data karyawan dan observasi lapangan tidak terdapat 1 (satu) orang pun yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Umur termuda atas nama Sunarlis yang pada saat masuk kerja berumur 37 tahun sebagai operator.

Samarinda, 17 April 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur